



ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISORY APPARATUS (APIP) IN REALIZING GOOD GOVERNANCE AT THE REGIONAL INSPECTORATE OFFICE OF EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

ANALISIS KINERJA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KANTOR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Fransiscus Nicodemus Naiola¹, Melda Mariana Poeh²

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

E-mail: franznaiola06@gmail.com¹, poeh_melda@yahoo.co.id²

ARTICLE INFO

Correspondent

Fransiscus Nicodemus
Naiola

franznaiola06@gmail.com

Key words:

Performance of
Government Internal
Supervisory Apparatus
(APIP), Good Governance.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1439 - 1453

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of the Internal Government Audit Apparatus (APIP) at the Inspectorate Office of Nusa Tenggara Timur Province in realizing Good Governance, as well as to identify factors that hinder performance and possible improvement efforts. The research employs a qualitative descriptive method using observation, in-depth interviews, and documentation techniques. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the Regional Inspectorate Office of East Nusa Tenggara Province has demonstrated a strong commitment to implementing the principles of Good Governance through the active role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). The efforts carried out include following up on recommendations from the Audit Board of Indonesia (BPK), enforcing Standard Operating Procedures (SOP), complying with regulations, and applying the principles of efficiency, effectiveness, and economy. Auditors work independently and regularly participate in training to maintain objectivity. Despite facing challenges such as weak internal controls and limited human resources, the Inspectorate continues to make improvements through layered supervision, the use of technology, and strengthening internal coordination, in order to realize a transparent, accountable, and service-oriented government administration.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Fransiscus Nicodemus Naiola <i>franznaiola06@gmail.com</i> Kata kunci: efikasi diri kewirausahaan, minat berwirausaha digital, media sosial, dukungan sosial, PLS-SEM Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i> Hal: 1439 - 1453	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan Good Governance, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerja dan upaya peningkatan yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip Good Governance melalui peran aktif APIP. Upaya yang dilakukan mencakup tindak lanjut rekomendasi BPK, penegakan SOP, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Auditor bekerja secara independen dan rutin mengikuti pelatihan guna menjaga objektivitas. Meski dihadapkan pada tantangan seperti lemahnya pengendalian internal dan keterbatasan SDM, Inspektorat terus berbenah melalui pengawasan berlapis, pemanfaatan teknologi, serta penguatan koordinasi internal, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Copyright © 2026 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah. Yang bertugas mengawasi daerah adalah Badan Pengawasan Daerah selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota merupakan unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh inspektur, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, bupati atau Walikota. (Beahiwarta dan Rahayu, 2019:1).

Di era otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang luas dalam upaya membentuk pemerintah Indonesia atas dasar penerapan *Good Governance*. Artinya, baik buruknya bergantung juga pada bagaimana administrasi pemerintah tersebut. Inspektorat ditunjuk menjadi tangan kanan kepala daerah yang terlebih dahulu melakukan fungsi pengawasan sebelum pemeriksaan eksternal dilakukan. Tanggung jawab Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), tidak sekedar mengawasi tetapi juga berperan sebagai konsultan dan penjamin, dimana dalam penugasannya akan lebih banyak melakukan tindakan yang bersifat preventif atau pencegahan. Sebagai APIP, inpektorat daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi visi dan misi serta program-program pemerintah. Untuk mewujudkan komitmen pemerintah "*Good Governance*" maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui system pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi APIP. Pengawasan intern ini dilakukan mulai

dari proses audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. (HAW. Widjaja,2020:2)

Peran APIP yang efektif dapat terwujud bila didukung dengan auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit yang intern dan semakin berkualitas. Dengan adanya auditor yang profesional dan kompeten dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalagunaan kewenangan dalam penyelenggaran pemerintahan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (Hamif, Nurcholis,2019:2).

Salah satu faktor utama yang dapat membantu keberhasilan pelaksanaan intern yaitu efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis agar dapat memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintah. Pengawasan atas penyelenggaran Pemerintah Daerah kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 79 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat

1 menyatakan bahwa *“Pengawasan atas penyelenggaran Pemerintah Daerah artinya proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. (Munallang,2019:3).

Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan internal di tingkat provinsi. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Aparat Pengawasaan Intern Pemerintah di Kantor Inspektorat Nusa Tenggara Timur menghadapi berbagai masalah. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain: keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya pemahaman tentang konsep *Good Governance*, serta kurangnya dukungan dari pimpinan dalam melaksanakan tugas pengawasan intern (Suharto, Edi 2018). Hal ini dapat berdampak pada kinerja APIP dalam mewujudkan *Good Governance* dilingkungan Pemerintah Provinsi, serta belum efisien efektifnya peranan pengawasan fungsional penerintah tidak hanya bersifat umum, tetapi juga bersifat spesifik di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dirasakan kebutuhan akan pentingnya suatu bentuk kordinasi yang tepat, dan komitmen yang tinggi dalam upaya efektivitas pelaksanaan dan fungsi pelaksanaan yang dilakukan (Mardiasmo, 2017:3).

Pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan ternyata belum efektif (Hary, 2019:3). Keberadaan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur tentunya tidak terlepas dari ikut berperan demi terciptanya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintah yang bersih.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), atas laporan instansi pemerintah termaksud Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan memberikan informasi yang wajar dalam semua hal material. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur berperan sebagai indikator bahwa mereka menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Opini WTP terhadap laporan keuangan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan erat dengan prinsip *Good Governance*. Namun, prinsip *Good Governance* tidak hanya dilihat dari sisi keuangan, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan dibuat, implementasi, dan evaluasi secara partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Opini Inspketorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di rangkum dalam data sebagai berikut:

Tabel 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tahun	Opini
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian
2022	Wajar Tanpa Pengecualian
2023	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber Data: Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan informasi diatas menunjukkan bahwa tahun 2019-2023 Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun temuan atas ikhtisar laporan

hasil pengawasan (LHP) semester I dan semester II tahun 2023 dengan temuan sebanyak 253 temuan dengan data sebagai berikut:

Tabel 2. Temuan Hasil Pemeriksaan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Temuan 2023	Jumlah Temuan	
	Semester I	Semester II
Temuan Ketidak patuhan Terhadap Peraturan	45	48
Kelemahan SPI	47	62
Temuan 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis)	23	28
Total	115	138

Sumber Data: Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023 (Data Diolah)

Dalam laporan pemeriksaan pemerintah oleh BPK, selain opini atas laporan keuangan, telah ditemukan beberapa masalah seperti ketidak patuhan Terhadap Peraturan. Dimana ketidak patuhan ini dapat mengakibatkan kerugian negara atau daerah, penyelewengan anggaran dan masalah hukum. Jika tidak diperbaiki, maka kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersebut dapat mempengaruhi masalah laporan keuangan dan meningkatkan resiko penyelewengan atau kerusakan dalam pengelolaan anggaran. Dalam masalah 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis), jika ditemukan pelanggaran terhadap 3E maka akan berpengaruh pada pelaksanaan program atau pengelolaan anggaran yang tidak optimal dan dapat merugikan negara atau daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak hanya melakukan pengawasan pada laporan keuangan dan sistem pengendalian instansi pemerintah tetapi juga memiliki ruang lingkup lainnya seperti melakukan pengawasan pada Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Tata Kelola Barang Milik Daerah, Dana BOS dan Komite pada SMA/SMK/SLB, Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah, Review Pajak, Penanganan dan Pengaduan Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dan Monitoring Pelaksanaan Program Pembangunan. Dengan menjalankan tugas tersebut Inspektorat Daerah Provinsi berupaya untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Efisiensi dalam pengelolaan pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Permasalahan yang terkait ketersediaan sumber daya seperti anggaran, kompetensi, proses komunikasi dan keterbukaan informasi masih menjadi kendala Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal Inspektorat dalam pelaksanaan *Good Governance*

(Abdi, 2019:4). Merujuk kepada hal tersebut, bisa diketahui bahwa terdapat terdapat banyak faktor yang mengganggu kinerja organisasi baik dari pada (faktor internal), juga dari luar (faktor eksternal) yang mempengaruhi Kinerja organisasi, untuk itu peneliti dalam hal ini menganggap hal tersebut merupakan sebuah peristiwa hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan Kinerja Aparat Pengawas Inetrn Pemerintah di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan *Good Governance*. Maka peneliti mengangkat meneliti sebagai tugas akhir yang berjudul **“Analisis Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kantor Inspektorat Nusa Tenggara Timur”**.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian dan Tempat Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan pada pada kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jl. Palapa No.06, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
2. Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Menjadi objek penelitian adalah Kinerja Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan *Good Governance*.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data kualitatif adalah data yang bukan angka, tapi berupa kata-kata, kalimat, pernyataan dan dokumen yang sifatnya tidak dihitung dalam penelitian ini, data yang diperoleh mengandung makna, antara lain: berupa sejarah Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, struktur organisasi dan keterangan melalui wawancara.

2. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2022:568), sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam penelitian ini informasi data yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, data berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai Kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang dikeluarkan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen, arsip data lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2021), dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang diteliti dengan objektif. Penelitian dilakukan dengan metode:

1. Observasi.

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian, terhadap suatu objek, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan menganalisis Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, pihak yang menjadi narasumber adalah pegawai Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

- a. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan efektivitas tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peran ini menjadi krusial dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar pengelolaan keuangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa APIP bertanggung jawab dalam memantau dan memastikan bahwa setiap rekomendasi dari BPK dapat diimplementasikan dengan baik oleh perangkat daerah. Pemantauan tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, capaian kinerja terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Presentase Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

No	Indikator Kinerja	Kondisi Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Presentase %	Kategori
1.	Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	65,55%	85%	70,10%	82,47%	Berhasil

Sumber Data: Diolah Oleh Peneltiti Tahun 2025

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah rekomendasi BPK yang diterbitkan pada tahun 2022 sebanyak 845, dan hingga tahun 2023 telah ditindaklanjuti sebanyak 891 rekomendasi. Hal ini menunjukkan capaian tindak lanjut sebesar 70,10%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 82,47%, yang termasuk dalam kategori “berhasil”. Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 85%. Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta hambatan administratif seperti pergantian personel dan perubahan struktur organisasi, yang mengakibatkan kesulitan dalam penelusuran temuan lama. Selain itu, hasil pengawasan yang tertuang dalam Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Semester II Tahun 2023 juga memberikan gambaran mengenai kendala dalam implementasi evaluasi Reformasi Birokrasi (RB). Pada halaman 5, Tabel 13 menunjukkan bahwa penilaian RB masih mengacu pada regulasi lama yang berfokus pada delapan area perubahan dan kelengkapan dokumen pendukung. Di sisi lain, halaman 6, Tabel 27 mengungkapkan bahwa adanya transisi dari Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map RB 2020–2024* ke Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang *Evaluasi Reformasi Birokrasi* menyebabkan perubahan metode penilaian serta struktur tim evaluasi. Perubahan ini menimbulkan kesenjangan antara pendekatan penilaian lama dengan sistem pelaporan kinerja yang baru, sehingga turut memengaruhi efektivitas dalam menindaklanjuti temuan-temuan yang bersifat sistemik. Lebih

lanjut, Iktisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP), juga mencatat bahwa dari total 891 kasus temuan BPK pada tahun 2023, dengan nilai kerugian negara sebesar Rp26.729.598.083,62, sebanyak 224 kasus (72,73%) telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp14.128.714.761,14 (52,86%). Sementara itu, masih terdapat 84 kasus (27,27%) yang belum ditindaklanjuti, dengan nilai kerugian sebesar Rp12.600.883.322,48 (47,14%). Fakta ini menunjukkan bahwa upaya tindak lanjut oleh APIP masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara secara menyeluruh. Perbedaan antara data yang terdapat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Iktisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) merupakan hal yang wajar, karena kedua dokumen tersebut memiliki tujuan, ruang lingkup, dan metode pelaporan yang berbeda. LKIP disusun oleh instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang telah direncanakan, dengan pendekatan administratif dan fokus pada pemenuhan target indikator kinerja. Sebaliknya, ILHP disusun oleh lembaga pengawasan secara independen, yang menitikberatkan pada evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, identifikasi kerugian negara, serta efektivitas pengawasan secara substantif. Selain itu, perbedaan waktu penyusunan dan cakupan audit juga menjadi penyebab ketidaksesuaian data antara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Iktisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP). LKIP menyoroti capaian dalam kurun waktu tahunan berdasarkan target kinerja, sedangkan ILHP memberikan informasi spesifik berdasarkan hasil audit aktual dan nilai kerugian negara yang telah dipulihkan maupun yang belum. Berdasarkan perbandingan kedua sumber data tersebut, dapat diketahui bahwa kinerja APIP dalam mendorong tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Capaian kinerja berdasarkan LKIP telah memenuhi kategori “berhasil”, mencerminkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, data ILHP mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal pemulihan kerugian negara dan penyelesaian kasus yang belum ditindak lanjuti. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan APIP, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta penyesuaian terhadap regulasi terbaru guna memastikan pengawasan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

- b. Standar Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman penting dalam pelaksanaan pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan konsisten. Dalam konteks Inspektorat, SOP mencakup berbagai bentuk pemeriksaan, seperti pemeriksaan reguler, Observasi Non-Formal (Onef), serta audit kinerja. Seluruh kegiatan tersebut mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, terutama dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan terhadap SOP dengan tercapainya *Good Governance*. SOP menjadi elemen krusial karena tanpanya, pelaksanaan tugas pengawasan berisiko menjadi tidak terarah, tidak terukur, dan rentan terhadap penyimpangan. Kepatuhan terhadap SOP memastikan bahwa proses kerja berjalan sesuai ketentuan dan standar, serta mendorong kinerja pengawasan yang profesional dan kredibel.

SOP pengawasan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun untuk memastikan seluruh tahapan pengawasan dilaksanakan secara efisien, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. SOP ini menjadi rujukan utama dalam setiap aktivitas pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil. Tujuan utamanya adalah menjamin bahwa pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah berlangsung sesuai regulasi, sekaligus mendukung upaya mewujudkan

pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Secara umum, tahapan dalam SOP pengawasan Inspektorat meliputi tiga tahap utama:

1. Perencanaan Pengawasan

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT): Menentukan kegiatan pengawasan selama satu tahun, termasuk objek pemeriksaan prioritas.

Penyusunan Peta Audit Universe: Menjadi dasar dalam menyusun PKPT dan mengidentifikasi area berisiko tinggi.

Penentuan Prioritas Objek Pemeriksaan: Berdasarkan *risk register* dan hasil pemetaan audit universe.

2. Pelaksanaan Pengawasan

Pemeriksaan Reguler: Mengacu pada PKPT, dilaksanakan melalui pembentukan tim, pelaksanaan audit lapangan, dan penyusunan laporan pemeriksaan.

Pemeriksaan Khusus (ADTT) dan Investigasi: Ditujukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat atau temuan indikatif atas pelanggaran.

Pemeriksaan Kinerja: Dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja unit kerja atau perangkat daerah.

3. Pelaporan Hasil Pengawasan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP): Berisi temuan, analisis, dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (LIHP): Merangkum seluruh hasil pengawasan yang dilakukan dalam satu periode tertentu, serta pola temuan berulang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP): Menyajikan capaian kinerja instansi dan sejauh mana pengawasan berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola.

Dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat, setiap tahapan SOP tidak hanya disusun secara prosedural, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi) yang menjadi dasar akuntabilitas dan *Good Governance*. Berikut ini disajikan Tabel Realisasi Tahapan SOP Pengawasan Inspektorat dalam Prinsip 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi):

Tabel 4. Realisasi Tahapan SOP Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Prinsip 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi)

Tahapan Pengawasan SOP	Penjelasan Singkat SOP	Realisasi Prinsip 3E
Perencanaan Pengawasan	Menyusun PKPT, peta risiko, dan menentukan objek prioritas.	Ekonomi → Perencanaan menghindari pemborosan sumber daya.
Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler	Melakukan audit lapangan sesuai jadwal dan prosedur.	Efisiensi → Pemeriksaan dilakukan tepat waktu dan sesuai prosedur.
Pemeriksaan Kinerja	Menilai efektivitas dan efisiensi program/kegiatan pemerintah daerah.	Efektivitas → Menilai apakah tujuan program tercapai.

Pemeriksaan Khusus/Investigasi	Menindaklanjuti laporan pelanggaran atau penyimpangan.	Ekonomi & Efisiensi → Menangani kasus dengan biaya dan waktu minimal.
Pelaporan Hasil Pengawasan	Menyusun LHP, LIHP, dan LKIP berdasarkan temuan.	Efektivitas → Rekomendasi disusun agar hasil pengawasan berdampak nyata.

Sumber Data: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2025

Analisis Dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa SOP pengawasan Inspektorat tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi sekaligus menjadi alat kontrol untuk memastikan bahwa pengawasan berjalan secara hemat biaya (Ekonomi), efisien dalam penggunaan waktu dan sumber daya (Efisiensi), serta mampu mencapai tujuan pengawasan secara optimal (Efektivitas).

- c. Berdasarkan hasil wawancara, penerapan prinsip 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi) menjadi aspek penting dalam mendukung optimalisasi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program di lingkungan Inspektorat. Ketiga prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan hemat sumber daya (Ekonomi), menghasilkan keluaran yang maksimal dengan input minimal (Efisiensi) serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal (Efektivitas). Dalam praktiknya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan strategis dalam menerapkan prinsip 3E melalui kegiatan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). APIP menilai apakah anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara efisien dan efektif serta apakah kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Penerapan prinsip 3E tidak hanya terbatas pada aspek teknis anggaran, tetapi juga erat kaitannya dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Melalui proses audit, evaluasi, dan pelaporan, Inspektorat memastikan setiap pelaksanaan kegiatan mengarah pada tercapainya *Good Governance*. Sebagai contoh: Prinsip Ekonomi tercermin pada tahap perencanaan pengawasan yang dilakukan secara cermat untuk menghindari pemborosan sumber daya. Prinsip Efisiensi terlihat dari pelaksanaan audit yang tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai prosedur. Prinsip Efektivitas diwujudkan dalam penyusunan rekomendasi yang mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa hambatan, seperti: Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan yang kompeten di bidang tertentu, Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan audit menyeluruh, Kurangnya tindak lanjut atas temuan yang telah direkomendasikan. Meskipun demikian, upaya untuk menerapkan prinsip 3E terus ditingkatkan agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang efisien, efektif, dan berintegritas.

- d. Salah satu elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengawasan internal, yang berperan penting dalam memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan adanya pengawasan yang sistematis, pemerintah dapat meminimalkan risiko penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen

dalam memperkuat akuntabilitas serta membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Proses pengawasan internal dilakukan secara komprehensif, dimulai dari perencanaan anggaran, seperti *review* dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), kemudian diikuti dengan audit kinerja selama pelaksanaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengawasan ini juga mencakup evaluasi terhadap penerapan anggaran, guna memastikan bahwa sumber daya yang digunakan benar-benar efektif dan tepat sasaran. Dengan mekanisme pengawasan yang sistematis dan menyeluruh, pengawasan internal mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Hal ini berkontribusi langsung dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip *Good Governance*, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

- e. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Dari hasil penelitian, terungkap bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan indikator kunci yang mencerminkan komitmen instansi dalam menerapkan prinsip *Good Governance*. Opini WTP menunjukkan bahwa instansi pemerintah telah melaksanakan pengelolaan anggaran dengan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Ini menjadi bukti bahwa instansi tersebut berkomitmen pada tata kelola yang baik dan penggunaan anggaran publik yang bertanggung jawab. Walaupun opini WTP tidak berarti laporan keuangan bebas dari masalah, namun ini menunjukkan bahwa instansi tersebut telah mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pencapaian opini WTP menjadi indikator bahwa instansi pemerintah sudah menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance*, terutama dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

- a. Hasil wawancara para informan mengidentifikasi beberapa hambatan dalam penerapan rekomendasi, antara lain lemahnya sistem pengendalian internal dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, rekomendasi Inspektorat dalam mendeteksi dan menindak lanjuti temuan audit, termasuk kecurangan, berfokus pada penguatan sistem pengendalian internal dan SDM untuk peningkatan tata kelola. Langkah-langkah seperti verifikasi ketat, pembatasan akses sistem keuangan, serta pengawasan berlapis menjadi upaya utama dalam mencegah penyimpangan. Selain itu, Inspektorat juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas melalui laporan yang rinci dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Untuk memastikan tindak lanjut berjalan efektif, digunakan berbagai pendekatan seperti audit rutin, penggunaan teknologi, serta pelatihan anti-kecurangan. Dengan demikian, rekomendasi ini tidak hanya menyelesaikan temuan yang ada, tetapi juga membangun sistem yang lebih kuat dan berintegritas ke depan.

Selain hasil wawancara, berdasarkan Data Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mencatat bahwa terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang tidak terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan tidak hanya muncul dalam penerapan

rekomendasi, tetapi juga pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan. Kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi umumnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran, pembatasan nilai SPP/SPM GU, dan keterbatasan jumlah SDM. Berikut ini adalah daftar kegiatan tersebut:

Tabel 5. Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kegiatan Pengawasan	Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Keterangan
1.	Pengawasan kinerja daerah	22	9	Tidak semua dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan pembatasan nilai SPP SPM GU
2.	Telaah sejawat antar irban	1	-	Tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggran dan pembatasan nilai SPP SPM GU
3.	Review tata kelola barang milik daerah	1	-	Tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggran dan pembatasan nilai SPP SPM GU
4.	Moniev BOS dan komite pada SMA/SMK/SLB	1	-	Tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggran dan pembatasan nilai SPP SPM GU
5	Audit BUMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	-	Tidak terlaksana karena keterlambatan anggran

Sumber Data: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2025

Dalam Tabel di atas diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko TA 2023, dikarenakan keterbatasan anggaran. Pada Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Semester II Tahun 2023 juga telah diakui bahwa hambatan terbesar dalam melakukan pengawasan pada tahun tersebut adalah keterbatasan anggaran. Ketidakterlaksanaan kegiatan-kegiatan ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas sistem pengawasan intern dan kualitas tata kelola pemerintahan. Hal ini sekaligus memperkuat temuan dari hasil wawancara sebelumnya.

- b. Kegiatan pemantauan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tahun 2023 menunjukkan adanya total 2.670 kasus temuan dengan rekomendasi penyetoran ke kas negara sebesar Rp30.690.915.087,66. Dari jumlah tersebut, hingga tanggal 29 Desember 2023, sebanyak 1.739 kasus (65,13%) telah selesai dan dalam proses tindak lanjut dengan nilai setoran Rp14.339.742.274,84 (46,72%), sementara 931 kasus (34,87%) lainnya belum ditindaklanjuti dengan nilai mencapai Rp16.351.172.812,82 (53,28%). Kondisi ini menggambarkan tantangan yang masih dihadapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menyelesaikan seluruh temuan audit dan mengoptimalkan pemulihan keuangan negara. Data tersebut menjadi bukti nyata bahwa kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih menghadapi kendala, yang antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa auditor internal di Kantor Inspektorat telah memiliki pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas secara independen. Independensi auditor ini sangat penting

untuk menjamin objektivitas dan integritas proses audit, yang diwujudkan melalui mekanisme pelaporan hasil audit langsung kepada Gubernur, bukan kepada instansi yang diaudit. Upaya ini merupakan langkah strategis dalam menjaga agar hasil audit tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak terkait. Namun demikian, angka temuan yang belum tertindaklanjuti dengan nilai kerugian negara yang cukup signifikan menunjukkan bahwa selain independensi, ada faktor lain yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas APIP. Salah satu faktor utama yang menghambat adalah keterbatasan anggaran, yang sangat dirasakan sejak pandemi COVID-19. Informan menjelaskan bahwa pada tahun 2019 dan 2020, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi banyak pinjaman daerah, yang sampai saat ini masih dalam masa pembayaran utang dan bunga hingga tahun 2028. Kondisi ini menyebabkan anggaran pengawasan menjadi terbatas. Akibatnya, beberapa kegiatan pengawasan harus dibatasi, termasuk pengurangan jumlah anggota tim yang turun langsung ke kabupaten. Pengurangan frekuensi dan skala pengawasan ini berdampak pada menurunnya efektivitas pengawasan di lapangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya peningkatan kapasitas auditor melalui pelatihan rutin terus dilakukan agar kompetensi teknis dan kemampuan analisis mereka meningkat. Pelatihan ini penting agar auditor mampu mengambil keputusan berdasarkan data dan analisis valid, serta dapat bekerja secara optimal meski dengan sumber daya terbatas. Dengan demikian, data temuan dan tingkat tindak lanjut yang ada bukan hanya sebagai indikator capaian kinerja, tetapi juga sebagai bukti perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi yang lebih optimal. Hal ini menjadi dasar penting bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk terus melakukan perbaikan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan pemulihan kerugian negara dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel dapat tercapai secara menyeluruh. Dengan memahami faktor-faktor penghambat tersebut, perlu adanya strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM, penguatan sistem pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi, guna memastikan efektivitas dan efisiensi kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa auditor internal di Kantor Inspektorat juga telah mengikuti diklat pembentukan, yang bertujuan untuk membentuk integritas dan sikap independen sebelum mereka secara resmi menjalankan tugas sebagai pemeriksa. Auditor yang telah mengikuti diklat tersebut umumnya ditugaskan sebagai ketua tim, sementara yang belum mengikuti diklat berperan sebagai anggota tim pemeriksa. Hal ini menunjukkan adanya sistem kaderisasi dan pembinaan yang baik dalam menjaga standar profesionalitas auditor. Struktur pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga terdiri atas dua jenis pengawas, yaitu auditor dan pengawas pemerintah. Masing-masing memiliki lembaga payom yang berbeda, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bagi auditor, dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Daerah (Dirjen Pemendagri) bagi pengawas pemerintah. Penempatan lembaga payom ini turut menunjang pelaksanaan tugas secara profesional dan akuntabel. Dengan demikian, selain pelatihan rutin, struktur kelembagaan dan pembinaan internal turut berkontribusi dalam membentuk integritas serta kemandirian auditor dalam pelaksanaan audit.

Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

- a. Berdasarkan hasil wawancara, penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Kantor Inspektorat Daerah Nusa Tenggara Timur tercermin dari berbagai upaya dalam pengelolaan organisasi yang baik. Salah satu langkah penting adalah penegakan aturan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta komitmen menjaga kerahasiaan data. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi dasar utama dalam setiap pelaksanaan tugas auditor. Selain itu, prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis diterapkan dalam penggunaan sumber daya, khususnya dalam pengelolaan aset dan tunjangan pegawai. Pengendalian internal yang ketat melalui sistem pengawasan yang baik turut meminimalisir potensi penyimpangan, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Aspek pembinaan dan koordinasi antara pimpinan dan bawahan juga menjadi faktor penting dalam menunjang penerapan *Good Governance*. Komunikasi yang efektif memungkinkan kebijakan diterapkan secara optimal dan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* telah memberikan dampak positif yang nyata, seperti peningkatan transparansi dalam proses pengawasan, penurunan potensi penyimpangan, serta perbaikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Inspektorat dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien. Namun, agar hasil positif ini dapat terus ditingkatkan dan diperluas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi informasi menjadi sangat penting sebagai fondasi untuk mengatasi tantangan pengawasan yang semakin kompleks dan dinamis. Meski demikian, tantangan utama masih terdapat pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dalam hal pelatihan teknis audit dan penguasaan teknologi informasi untuk pengawasan yang lebih modern dan responsif. Upaya pemecahan hambatan yang ditemukan adalah dengan melaksanakan kegiatan pengawasan secara daring dan melakukan bimbingan teknis (bimtek) ataupun pelatihan kantor sendiri (PKS) terkait pelaksanaan pengawasan. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem informasi pengawasan berbasis online, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pelaporan serta tindak lanjut temuan audit. Dalam konteks pemanfaatan teknologi tersebut, Kantor Inspektorat juga tengah mengembangkan sejumlah inovasi untuk mendukung peningkatan kinerja. Salah satu inovasi yang sedang berjalan adalah sistem "S-simpel". Sistem ini dirancang agar para pihak yang menerima temuan dari Inspektorat dapat melakukan tindak lanjut secara online tanpa harus datang langsung ke kantor. Dengan S-simpel, proses tindak lanjut temuan audit dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Meskipun saat ini sistem ini masih dalam tahap pengembangan, rencananya akan mulai dioperasikan pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Inovasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dan mendukung pelaksanaan *Good Governance* yang lebih modern dan responsif. Selain itu, penguatan budaya integritas dan independensi auditor juga menjadi hal krusial agar hasil audit benar-benar objektif dan dipercaya oleh seluruh pihak terkait. Pengembangan program pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga penguatan etika dan profesionalisme, perlu terus ditingkatkan. Secara keseluruhan, Kantor Inspektorat Daerah Nusa Tenggara Timur telah menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Langkah-langkah strategis tersebut menjadi pondasi penting bagi peningkatan kualitas pengawasan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal terkait pelaksanaan fungsi pengawasan di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Ditemukan bahwa kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah menunjukkan kemajuan positif dalam mendukung tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* melalui penerapan SOP dan prinsip 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi). Namun, tantangan masih ada, terutama dalam optimalisasi pemulihan kerugian negara, penyelesaian kasus belum tuntas, serta penyesuaian terhadap perubahan regulasi.
2. Ditemukan Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM), yang menghambat pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil audit secara optimal. Kondisi ini turut berkontribusi pada masih banyaknya temuan yang belum diselesaikan, sehingga menunjukkan perlunya penguatan efektivitas pengawasan, sistem pengendalian internal, serta strategi peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan.
3. Ditemukan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* di Kantor Inspektorat Daerah Nusa Tenggara Timur telah tercermin dalam kepatuhan terhadap SOP, pengendalian internal yang ketat, serta komunikasi organisasi yang efektif. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pengawasan.

Secara keseluruhan, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien, meskipun masih dihadapkan pada beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, D. A., & Lestari. (2020) Analisis Penilaian Kinerja Pegawai Pada Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan.
- Anuar Sadat. (2019). Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Medan Denai. *Jurnal Taushiah FAI-UISU*, 9 (2), 14-19.
- Beahiwarta dan Rahayu. (2019) *Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implenmentasi Jakarta timur tahun 2014*. *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 9, Nomor 1 Januari
- Dezin dan Lincoln (ed) *Hand Book of Qualitative Research*, Sage. Publication. (2019) *Ananlisis Kinerja Aparat Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo*, Basse Herlina, Zulfachry, Sumarni, Syamsiar
- Hanif, Nurcholis. (2020) *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.
- <https://inspektoratdaerah.bulelengkap.go.id/artikel/peran-inspektorat-daerah- aparat-pengawasan-internal-pemerintah-apip-85>(diaksespada tanggal 10 Agustus 2024)
- <https://marioriwawo.soppengkab.go.id/peran-inspektorat-daerah-pengawas- internal/>

- (di akses pada tanggal 13 Agustus 2024)
<https://www.bpkp.go.id/berita/read/11315/0/Peran-Penting-SPIP-dan-APIP-dalam-Mewujudkan-Good-Governance-bpkp> (di akses pada tanggal 20 Agustus 2024)
- Iktisar laporan hasil pengawasan semester ii TA. 2023 87inspektorat nusa tenggara timur
 Marcelinus Sangap & Nauli radjagukuk. (2019) *Pengaruh Peran Satuan Pengawasan Intern, dan Komite Audit terhadap tingkat Penerapan Good Comprate Governance*. Pada PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moheriono. 2020. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Noor, Juliansyah. 2015. Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nita Safitri. (2019), Analisis Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Magelang Stufi Kasus Pemerintah Magelang, Yogyakarta: tesis
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Rahmana, Agung (2018). Skripsi. *“Tinjauan fiqih Siyasaah terhadap prinsip-prinsip Good Governance studi kasus kelurahan naga Kecamatan siantar Martoba Kota Pamatangsiantar”*. Medan:
- Sugiyono (2021), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitiati Dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Tudiono, epafrans 2021. *“Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Ternate”*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3. No.2
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Weni Nirmala Sari. (2019). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Jom FEKON, 896-910.
- Widjaja, HAW. (2020) *Penyelenggraan Otonomi Di Indonesia dalam rangka sosialisasiUU. No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta